

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Lokasi Masjid Raya Al-Falah Sragen

Masjid Raya Al-Falah beralamat di Jalan Raya Sukowati Sragen atau di Jalan Salak No. 166, Kuwungsari, Sragen Kulon, Jawa Tengah.

2. Sejarah Masjid Raya Al-Falah Sragen

Masjid Raya Al-Falah merupakan masjid besar yang menjadi ikon dari Kota Sragen. Masjid Raya Al-Falah pertama kali dibangun pada tahun 1953 di atas tanah pemberian dari Pabrik Gula (PG) Mojo Sragen. Pembangunan masjid tersebut diprakarsai oleh tokoh Muhammadiyah Sragen seperti Bapak Khasah, Bapak Prawiro Sucipto, KH Asmuni dan lain sebagainya, saat itu takmir masjid yang diangkat juga merupakan para aktivis Muhammadiyah Sragen yang kemudian memberikan nama masjid tersebut dengan sebutan Masjid Al-Ittihad. Luas tanah lokasi 5.150 m², luas bangunan 1.100 m² dengan arsitektur dari Ir. Suninto dengan daya tampung 1.500 jamaah. Masjid Al-Ittihad pada awalnya dikelola oleh sebuah badan hukum yaitu Yayasan Al-Ittihad.

Sekitar tahun 1985 atau 1986, Masjid Al-Ittihad melakukan perencanaan renovasi dengan kesepakatan berbagai pihak seperti para tokoh Muhammadiyah Sragen, Yayasan Al-Ittihad dan Pemerintah Daerah Sragen. Selain renovasi, pada tahun itu juga kepemilikan tanah masjid dibalik nama menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dari Masjid Al-Ittihad menjadi Masjid Raya Al-Falah. Kemudian, pada tahun 2015 pembaruan SK Takmir masjid Raya Al-Falah Sragen menetapkan Bapak Kusnadi Ikhwani sebagai Ketua Takmir dan didukung oleh para aktivis Muhammadiyah Sragen. Dari tahun ke tahun Masjid Raya Al-Falah selalu mengalami perkembangan yang pesat dari sisi pemberdayaan umat.

3. Visi dan Misi Masjid Raya Al-Falah Sragen

Visi

Masjid Raya Al-Falah sebagai pusat dakwah dan penggerak manajemen masjid.

Misi

- a. Menjadikan Masjid Raya Al-Falah sebagai pusat kegiatan masyarakat.
- b. Menjadikan Masjid Raya Al-Falah sebagai tempat rekreasi rohani jamaah.
- c. Menjadikan Masjid Raya Al-Falah sebagai pusat dakwah dan mencetak kader.

4. Struktur Organisasi Masjid Raya Al-Falah Sragen

Struktur organisasi merupakan pengurus atau takmir masjid yang ditunjuk berdasarkan SK Bupati Sragen. Pada tahun 2015, terjadi pembaruan SK Takmir Masjid Raya Al-Falah yang menertapkan Kusnadi Ikhwani, SP sebagai ketua takmirnya. Tugas dari takmir masjid adalah melakukan pengawasan dan peninjauan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan maupun keuangan yang ada di masjid. Adapun struktur organisasi dari Masjid Raya Al-Falah Sragen:

Ketua Takmir	: Kusnadi Ikhwani, SP		
Ketua 1	: H.Surono		
Ketua 2	: Dodok Sartono, SE, MM		
Ketua 3			
Sekretaris			
Sekretaris 1	: Rosit Mustofa, ST		
Sekretaris 2	: Wawan Suranto, S Kom		
Bendahara			
Bendahara 1	: Arfitas Ganidono, S.Pd		
Bendahara 2	: Annas Sayyidina, S. Sy		
Bidang-bidang:			
Bidang Sarana dan Prasarana		Bidang Pendidikan dan Kader	
Aset	: Jumanto, S.E : Nanang Heryawan, A.Md	- Abdul Aziz, S.Pd - Hakim Zanky, Lc - Supriyanto, S.Pd.I., M.Pd	
Transportasi	: Danang Iriyanto, S.Pd	Ma'had Aly	-
		Managemen Masjid	: Annas Sayyidina, S. Sy
		Personalia	-
		Kajian	: Ust Lutfanudin, Lc
Bidang Remaja Islam Masjid (RISMA)		Bidang Ubudiyah	
- Probo Aji Nugroho		- Muhammad Amir Anshori,	

– Muhammad Daffa Ikhwani		S.E., M.M	
Relawan	: Muh Lutfi Afandi	Imam	: - Ust Lutfanudin, Lc - Ust Mufti Azis - Muh Lutfi Afandi
TPA	: Widodo	Khatib	: Ust Lutfanudin, Lc
		Muadzin	: - Edi Sartono - Faturhaman Darso - Niko
Bidang Dakwah Masyarakat		Bidang Wanita	
– H Sutarno, S.Th.I – Laily Novrida, S.E		– Diah Fitri Aryani, S.Pd – Heny Retnosari, S.Pd – Nur Aisyatulaila, S.Pd	
		Tahsin	: H. Surono
		Muslimah	: Heny Retnosari, S.Pd
Bidang Baitul Mal		Bidang Rumah Tangga	
– Padmono – Rony Megas Sukarno, S.E., M.M		– Sudyem – Tsalasatun Nurul Jariyah – Bayu Dwi Saputro	
		Kebersihan	: Andreas
		Keamanan	: Bayu Dwi. S
		Konsumsi	: Sudyem
Bidang Kreatif			
– Alan – Sunan – Tegar			
Media	: Komo Yudi		
Event	: Rijal Dimas		

5. Kepegawaian Masjid Raya Al-Falah Sragen

Kepegawaian masjid bisa disebut juga sebagai badan eksekutif (abdi dalem), tugas badan eksekutif adalah melakukan perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan maupun keuangan. Adapun Badan Eksekutif Masjid (pelaksana harian) Masjid Raya Al-Falah Sragen:

Inc. Kord Operasional dan HRD	: Lutfi Orbani
Imam dan Kajian	: Ust Lutfanudin, Lc Ust Mufti Aziz
Kajian	: Hakim Zanky
Muadzin	: Edi Sartono Fathurahman Darso Niko
Sarana Prasarana dan Relawan	: M Lutfi Afandi
Kebersihan Dalam	: Teguh Prasetyo Andreas Rifai
Kebersihan Luar / Landscape	: Suroto Ninik Safitri
Minuman (Teh Jahe, Mineral)	: Syaiful Setyo Tondo Suprpto
Makan dan Cathering	: Niko
Restroom (Wudhu Area)	: Yusak Kristianto
TPQ, Kajian UMKM dan Admin Kesekretariatan	: Widodo
Admin Keuangan & LAZISMU	: Liksa Wahono
Keamanan	: Bayu Dwi Saputro (Koor) Bayu Aji Warsito Hery Ananto Anteng Setiawan Fuad Aminullah
Media / IT dan Kreatif	: Muh Alan Putra Irawan (Koor) Dimas Rijal Komo Sunan Tegar Yudi
Relawan (Reliefer)	: Dani Alwan Tono

6. Sarana dan Prasarana Masjid Raya Al-Falah Sragen

Adapun sarana dan prasarana Masjid Raya Al-Falah Sragen:

- a. Taman yang asri dan nyaman
- b. Area parkir luas
- c. Ambulance
- d. Tempat menginap bagi musafir
- e. CCTV
- f. Kantor pelayanan LAZIZMU
- g. WI-FI *high signal*
- h. Mualaf Center (Pembinaan Mualaf)
- i. Buka 24 jam
- j. Layanan konsumsi gratis, seperti air putih, teh jahe, snack, sarapan, makan siang, dan makan malam.
- k. Layanan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf)
- l. Beberapa layanan konsultasi:
 - 1) Konsultasi remaja
 - 2) Konsultasi pra nikah
 - 3) Konsultasi keluarga sakinah
 - 4) Konsultasi bisnis dan kehidupan

7. Program Kegiatan Masjid Raya Al-Falah Sragen

Adapun Program kegiatan yang dijalankan oleh Masjid Raya Al Falah:

- a. **Peribadatan**
 - 1) Shalat Lima Waktu
 - 2) Shalat Jum'at
 - 3) Shalat Sunnah
 - 4) Tahajud Keluarga
- b. **Ta'lim atau kajian harian**
 - 1) Shahih Bukhori
 - 2) Tafsir Ibnu Katsir
 - 3) Tahsin Al Qur'an
 - 4) Bulughul Marom
 - 5) Kajian Pemuda
 - 6) TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an)
- c. **Kajian atau ta'lim pekanan**
 - 1) Pengajian Ahad Pagi
 - 2) Subuh Ceria
 - 3) Kajian Muslimah
 - 4) Kajian untuk UMKM

- d. **Ta'lim atau kajian insidental**
 - 1) Tabligh Akbar
 - 2) Pelatihan Da'i
 - 3) Simposium atau Seminar
 - 4) Pelatihan Manajemen Masjid
- e. **Kegiatan lain-lain**
 - 1) Festival Anak Sholeh
 - 2) Ramadhan
 - 3) Peringatan Hari Besar Islam
 - 4) Santunan Anak Yatim
 - 5) Akad Nikah

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pengelolaan Keuangan dan Aktivitas Operasional Masjid Raya Al-Falah Sragen

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu solusi dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masjid. Masjid Raya Al-Falah juga berusaha melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Berdasarkan prinsip manajemen seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengendalian (*controlling*), Masjid Raya Al-Falah melakukan pengelolaan keuangan seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.



a. Sumber dana Masjid Raya Al-Falah Sragen

Pendanaan masjid berasal dari jemaah dan masyarakat sekitar dalam bentuk Infak dan sedekah. Sumber dana Masjid Raya Al-Falah Sragen berasal dari:

- 1) Zakat, seperti zakat dan zakat fitrah
- 2) Infak dan sedekah , misalnya infak Santunan Anak Yatim (SAY), infak untuk Palestina, infak untuk Program Kado Ramadhan, infak untuk Qurban, infak untuk RSA Al-Falah, infak Program Warung Makan Rakyat (WMR), infak Masjid Seribu, infak untuk Masjid Subuh dan infak untuk Program Gerakan Infak Beras (GIB).
- 3) Usaha ekonomi, seperti BUMM Al-Falah.

- 4) Sumber dana lainnya, seperti infak jasa Ambulance dan penyewaan peralatan yang dimiliki oleh masjid.

Jemaah dan masyarakat umum dapat menyerahkan dananya langsung ke masjid melalui kotak amal yang disediakan seperti kotak amal infak , kotak amal infak umkm, kotak amal infak puasa senin kamis, kotak amal infak berbagi konsumsi, kotak infak parkir dan kotak amal infak bersih masjid atau dilakukan secara online melalui LinkAja!, DOKU, Dana, OVO dan transfer melalui rekening bank yang telah disediakan di web resmi masjid. Selain itu, masjid juga bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) daerah Sragen yang nantinya sebelum menyerahkan dana harus mengisi kwitansi yang berisi nama, alamat, telpon, REG-ID, NPWP, jenis penyaluran sesuai akad oleh pemberi dana (zakat, infak , sedekah dan lainnya), jumlah nominal dan jumlah terbilang, dan tanda tangan penerima dan pemberi.

Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) yang dinamai Al-Falah Market merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi yang dilakukan untuk mendapatkan tambahan sumber dana. Al-Falah Market sudah didirikan sejak lama namun baru beroperasi aktif selama Tiga bulan, kemudian barang yang dijual seperti baju, peci, buku, pisang (kerjasama dengan pondok sekitar), dan lain sebagainya. Modal untuk melakukan usaha didapatkan dari kas masjid yang nantinya ketika sudah mendapatkan untung harus dikembalikan sesuai nominal yang dipinjam dan BUMM memiliki rekening sendiri berbeda dari rekening milik kas masjid. Selama operasional Al-Falah Market dijaga oleh RISMA (Remaja Islam Masjid) dan relawan masjid.

Penyimpanan dana dilakukan oleh bendahara masjid yang bertugas untuk melakukan pengelolaan keuangan. Untuk dana operasional masjid yang didapatkan dari sumber dana masjid seperti infak, sedekah dan sumbangan lainnya dibuatkan rekening bank sendiri, seperti halnya dana yang diperoleh dari BUMM dibuatkan rekening bank sendiri agar tidak tercampur dengan dana masjid lainnya.

b. Perencanaan keuangan Masjid Raya Al-Falah Sragen

Perencanaan merupakan persiapan yang dilakukan agar segala kegiatan yang akan direncanakan terstruktur dan

dapat terorganisir dengan baik. Sebelum melakukan perencanaan keuangan, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah tau apa yang akan dilakukan atau kegiatan apa yang akan dilakukan. Perencanaan kegiatan masjid biasanya dilakukan dalam satu tahun sekali dan terlibat dalam perencanaan kegiatan itu adalah Divisi Media dan IT masjid dan dibantu oleh badan eksekutif (abdi dalem masjid). Masjid Raya Al-Falah sebelum melakukan perencanaan keuangan biasanya hal yang dilakukan yaitu:

Gambar 4.2
Alur Perencanaan Kegiatan Masjid Raya Al-Falah Sragen



- 1) Survei lapangan, peninjauan mengenai kegiatan apa yang dapat dijalankan dan trobosan baru dalam kegiatan tersebut.
- 2) Survei sumber daya manusia (SDM), setelah kegiatan ditentukan maka selanjutnya adalah menentukan siapa saja yang terlibat dan ikut andil dalam kegiatan tersebut.
- 3) Konsep kegiatan, kegiatan sudah ada dan sumber daya manusianya sudah ada, maka selanjutnya adalah menentukan konsep kegiatan yang akan dijalankan.
- 4) Perencanaan keuangan, setelah konsep kegiatan dan SDM yang ditentukan, maka setelah itu dilakukan perencanaan keuangan.

Perencanaan keuangan dilakukan setiap tahun dan setiap bulan, namun perencanaan keuangan lebih sering dilakukan setiap bulan karena banyaknya kegiatan yang diadakan secara dadakan dan cenderung kondisional.

Pada setiap bulannya, perencanaan keuangan dilakukan di kontainer LazisMu yang terletak di depan masjid. Perencanaan keuangan melibatkan tim keuangan masjid (bendahara badan eksekutif), bagian logistik masjid, dan tim keuangan LazisMu. Perencanaan keuangan tersebut membahas mengenai keperluan rutin dan keperluan non rutin. Keperluan rutin seperti kebutuhan kebersihan

masjid, penyediaan makanan dan minuman gratis setiap hari dan lain-lain. Sedangkan keperluan non rutin seperti kajian, pembenahan masjid, *event-event* pada bulan tertentu dan kegiatan lainnya yang dilakukan secara tidak rutin.

c. Pelaksanaan keuangan Masjid Raya Al-Falah Sragen

Pelaksanaan keuangan merupakan kegiatan pencatatan keluar masuknya uang. Penerimaan dana bisa didapatkan dari berbagai sumber, seperti zakat, infak, sedekah, usaha ekonomi, jasa penyewaan kendaraan, peralatan masjid dan lain-lain. Sedangkan untuk pengeluaran bisa dari pengeluaran operasional rutin dan pengeluaran operasional non rutin:

1) Penerimaan dana

Penerimaan dana Masjid Raya Al-Falah memiliki dua sifat yaitu umum dan terikat. Penerimaan yang sifatnya umum akan dikelola bersama dengan tim LazisMu, namun jika sifatnya terikat maka akan dikelola sendiri oleh masjid. Penerimaan dana yang diperoleh oleh Masjid Raya Al-Falah Sragen dan LazisMU pada tahun 2021 mencapai Rp 1.483.789.204, sumber dana didapatkan dari:

Tabel 4.1
Rekap Penerimaan Dana Masjid Raya Al-Falah Sragen Tahun 2021

MASJID RAYA AL-FALAH SRAGEN			
Rekap Penerimaan Dana			
Per 31 Desember 2021			
Zakat	Umum	Rp	190.122.304
Zakat Fitrah	Umum	Rp	13.476.000
Infak	Umum	Rp	24.865.800
Fidyah	Umum	Rp	8.980.000
Aqiqoh	Umum	Rp	50.000
Kemanusiaan	Umum	Rp	22.173.000
MIM Jambangan	Umum	Rp	2.000.000
Kebun Pisang Trensains	Umum	Rp	500.000
Trensains	Umum	Rp	3.250.000
RendangMu	Umum	Rp	13.750.000

Jasa Layanan Ambulance	Terikat	Rp 20.000
Palestina	Terikat	Rp 36.533.200
Parcel	Terikat	Rp 7.700.000
Masjid Al Falah	Terikat	Rp 923.834.300
Baitul Mal Al Falah	Terikat	Rp 1.851.900
GIB	Terikat	Rp 19.743.500
Imam Al Falah	Terikat	Rp 10.898.500
Masjid Seribu	Terikat	Rp 1.681.000
Masjid Subuh	Terikat	Rp 23.082.700
RSA Al Falah	Terikat	Rp 3.550.000
WMR	Terikat	Rp 13.634.000
Masjid Madina	Terikat	Rp 3.480.000
SAY	Terikat	Rp 138.853.000
Qurban	Terikat	Rp 19.760.000
Total Penerimaan		Rp 1.483.789.204

Sumber: Data keuangan Masjid Raya Al-Falah, 2021
(data diolah)

Keterangan:

a) Umum

- 1) Zakat, penerimaan zakat yang diperoleh dari para donatur.
- 2) Zakat fitrah, penerimaan yang diperoleh dari zakat saat bulan Ramadhan atau menjelang Idul Fitri.
- 3) Infak, penerimaan yang diperoleh dari donatur yang sifatnya umum.
- 4) Fidyah, penerimaan yang diperoleh dari tebusan atau pengganti ibadah puasa.
- 5) Ambulance, penerimaan yang diperoleh dari infak seikhlasnya dari pelayanan jasa Ambulance.
- 6) Aqiqoh, penerimaan yang diperoleh dari aqiqoh.
- 7) Kemanusiaan, penerimaan yang diperoleh untuk tujuan kemanusiaan atau kebencanaan yang sifatnya umum.

- 8) MIM Jambangan, penerimaan infak yang ditujukan untuk pendidikan di MI Muhammadiyah Jambangan.
 - 9) Kebun Pisang Trensains, penerimaan infak yang ditujukan untuk Program Pemberdayaan Pisang.
 - 10) Trensains, penerimaan infak yang ditujukan untuk pendidikan di SMA Trensains Muhammadiyah Sragen.
 - 11) RendangMU, penerimaan infak yang ditujukan untuk Program RendangMU yang diadakan LazisMu dengan cara pembagian daging qurban yang telah diolah menjadi rendang kalengan untuk dibagikan kepada masyarakat.
- b) Terikat
- 1) Palestina, penerimaan yang diperoleh untuk tujuan kemanusiaan di Palestina yang sifatnya terikat.
 - 2) Parcel, penerimaan yang diperoleh untuk tujuan memberikan parcel atau bingkisan pada Program Kado Ramadhan untuk para pengelola Masjid Al-Falah.
 - 3) Masjid Al-Falah, penerimaan yang diperoleh dari penyediaan kotak amal masjid seperti infak parkir, infak kebersihan dan lainnya yang bersifat terikat.
 - 4) Baitul Mal Al Falah, penerimaan yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Masjid.
 - 5) GIB, penerimaan yang diperoleh dari Program Gerakan Infak Beras dengan menghimpun beras bertujuan diberikan kepada para pedagang atau masyarakat sekitar masjid.
 - 6) Imam Al Falah, penerimaan yang diperuntukan untuk para imam di Masjid Al-Falah yang sifatnya terikat.
 - 7) Masjid Seribu, penerimaan yang diperoleh dari Program Sedekah Seribu yang sifatnya terikat.
 - 8) Masjid Subuh, penerimaan infak yang diperoleh dari Program Masjid Subuh yang sifatnya terikat.

- 9) RSA Al Falah, penerimaan infak yang diperoleh dari Rumah Sehat Al Falah yang sifatnya terikat.
- 10) WMR, penerimaan sedekah yang ditujukan untuk Program Warung Makan Rakyat yang sifatnya terikat.
- 11) Masjid Madina, penerimaan infak yang ditujukan untuk kaderisasi atau pembinaan pengurus, marbot dan lainnya yang sifatnya terikat.
- 12) SAY, penerimaan infak yang diterima dari Program Santunan Anak Yatim.
- 13) Qurban, penerimaan infak yang ditujukan untuk pengadaan kegiatan Qurban di Masjid Al-Falah.

Adapun alur penerimaan dana Masjid Raya Al-Falah, yaitu:

Gambar 4.3
Alur Penerimaan Dana Masjid Raya Al-Falah Sragen



Alur penerimaan dana dimulai dari donatur mengisi data pada kwitansi yang telah disediakan, jika dilakukan secara offline maka langsung datang ke kontainer LazisMu. Namun jika dilakukan secara online maka menscan barcode yang telah disediakan di media sosial atau web resmi Masjid Raya Al-Falah, selain itu juga bisa transfer ke rekening bank masjid. Setelah uang diterima petugas jaga akan mencatat penerimaan tersebut di *microsoft excel* sebagai uang masuk dan uang yang diterima akan dikolektifkan

selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, bukti kwitansi dan uang yang diterima akan dikirim ke LazisMu daerah. Setelah bukti penerimaan dan uang diterima oleh LazisMu daerah, maka selanjutnya akan diperiksa dan disimpan di rekening LazisMu daerah dan jika ada pengeluaran maka harus melakukan pengajuan.

2) Pengeluaran dana

Pengeluaran dana yang diperoleh oleh Masjid Raya Al-Falah Sragen pada tahun 2021 mencapai Rp 1.260.898.098, sumber dana didapatkan dari:

Tabel 4.2

Rekap Pengeluaran Dana Masjid Raya Al-Falah Sragen Tahun 2021

MASJID RAYA AL-FALAH SRAGEN Rekap Pengeluaran Dana Per 31 Desember 2021		
Zakat	Umum	Rp 89.162.500
Zakat Fitrah	Umum	Rp 4.875.000
Infak	Umum	Rp 7.640.000
Fidyah	Umum	-
Aqiqoh	Umum	-
Kemanusiaan	Umum	Rp 4.650.000
MIM Jambangan	Umum	-
Kebun Pisang Trensains	Umum	-
Trensains	Umum	-
RendangMu	Umum	Rp 13.750.000
Jasa Layanan Ambulance	Terikat	-
Palestina	Terikat	Rp 36.233.200
Parcel	Terikat	Rp 6.861.000
Masjid Al Falah	Terikat	Rp 1.015.973.498
Baitul Mal Al Falah	Terikat	-
GIB	Terikat	-
Imam Al Falah	Terikat	-
Masjid Seribu	Terikat	-
Masjid Subuh	Terikat	-

RSA Al Falah	Terikat	-
WMR	Terikat	-
Masjid Madina	Terikat	-
SAY	Terikat	Rp 81.752.900
Qurban	Terikat	-
Total Pengeluaran		Rp1.260.898.098

Sumber : *Data keuangan Masjid Raya Al-Falah, 2021 (data diolah)*


Keterangan:

Pada pengeluaran dana, Masjid Al-Falah mengelompokkan pengeluaran beberapa program seperti:

- a) Back to Masjid, semua pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan dan aktivitas operasional masjid. Sumber dana dari infak Masjid Al-Falah.
- b) Indonesia Siaga, pengeluaran yang digunakan untuk kebencanaan dan kemanusiaan yang ada di Indonesia. Sumber dana dari infak kemanusiaan.
- c) Kado Ramadhan, semua pengeluaran yang digunakan untuk parcel atau bingkisan Program Kado Ramadhan. Sumber dana dari infak parcel.
- d) Muhammadiyah Aid, semua pengeluaran yang digunakan untuk masalah kemanusiaan maupun kebencanaan yang sifatnya Internasional. Sumber dana dari infak Palestina.
- e) Santunan Anak Yatim (SAY), semua pengeluaran yang digunakan untuk Program Santunan Anak Yatim (SAY). Sumber dana dari SAY.
- f) RendangMU, semua pengeluaran yang digunakan untuk Program RendangMU. Sumber dana dari infak RendangMU.
- g) Sosial Dakwah, semua pengeluaran zakat bagi semua pengurus Masjid Al-Falah. Sumber dana dari zakat.

Adapun alur penerimaan dana dari pertama kali uang diterima, yaitu:

Gambar 4.4
Alur Pengeluaran Dana Masjid Raya Al-Falah
Sragen



Alur pengeluaran dana masjid dimulai ketika ada kegiatan atau kebutuhan yang sifatnya rutin maupun non rutin, maka bendahara panitia kegiatan membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja). Kemudian RAB tersebut diserahkan ke tim bendahara masjid lalu mengisi surat permohonan pencairan dana (*payment*) yang berisi nama pemohon, divisi, nomor pengajuan, tanggal pengajuan, nama program, kebutuhan, jumlah nominal, terbilang, pencairan via, dan golongan asnaf (jika zakat), kemudian tanda tangan yang mengetahui dari Ketua Badan Pengurus, Manajer Eksekutif, Kepala Divisi Administrasi Umum dan Keuangan, dan Kepala Divisi Program-Media. Kemudian surat permohonan pencairan dana dikirim ke LazisMu daerah, lalu ditinjau oleh tim LazisMU daerah di terima atau tidak. Jika diterima maka uang akan dikirim kembali ke rekening masjid, lalu semua pengeluaran akan dibuatkan LPJ yang disertai nota-nota atau bukti pembelian dan pengeluaran tersebut langsung dicatat ke *microsoft excel* sebagai uang keluar.

d. Pengendalian keuangan Masjid Raya Al-Falah Sragen

1) Laporan keuangan

Pembuatan laporan keuangan Masjid Raya Al-Falah merupakan perwujudan akuntabilitas. Laporan keuangan menurut bendahara masjid merupakan keluar masuknya uang yang terdata atau non terdata yang dilaporkan pada waktu tertentu baik. Pentingnya membuat laporan keuangan karena hal tersebut bukan hanya sekedar pertanggungjawaban di dunia melainkan juga akhirat. Apalagi dalam kasusnya disini merupakan uang masjid yang merupakan titipan

jemaah atau orang banyak. Laporan keuangan yang dibuat masjid yaitu bulanan dan tahunan.

Laporan keuangan masjid selama satu tahun sudah dibuat menggunakan *microsoft excel* yang dinamai Laporan Konsolidasi Al-Falah. Laporan tersebut berisi:

- a) Uang masuk, berisi nomor kwitansi, tanggal, nama, alamat, nomor telepon, nominal, jenis donasi, jenis penyaluran (via), nama petugas yang menerima, keterangan dan bulan.
 - b) Uang keluar, berisi tanggal, nomor payment, keterangan, alamat, jenis dana, program, nama petugas yang mengeluarkan, nominal, bulan, dan sumber dana.
 - c) Rekap, berisi rekap penerimaan, rekap pengeluaran dan rekap saldo.
 - d) Denominasi, berisi pengelompokan dana penerimaan setiap minggunya agar mempermudah pengumuman informasi keuangan pada ibadah sholat Jum'at. Berisi mengenai pengelompokan pada Jum'at pertama, Jum'at kedua, Jum'at ketiga, Jum'at keempat, dan penggalangan dana (jika ada).
- 2) Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pelaporan keuangan dilakukan Masjid Raya Al-Falah ke kantor LazisMu daerah setiap satu bulan sekali pada akhir bulan, setelah melakukan pelaporan keuangan kemudian bendahara melaporkan ke ketua takmir dan abdi dalem (pengurus masjid).

3) Evaluasi

Evaluasi keuangan yang dilakukan Masjid Raya Al-Falah dilakukan satu bulan sekali setiap akhir bulan setelah melakukan pelaporan keuangan ke tim LazisMu. Evaluasi tim Al-Falah harus menunggu selesainya evaluasi dari tim LazisMu. Pembahasan saat evaluasi yang paling utama adalah membahas penerimaan uang, pengeluaran uang dan minus keuangan.

2. Implementasi ISAK 35 di Masjid Raya Al-Falah Sragen

a. Akuntabilitas dan transparansi

Pengelolaan keuangan yang dilakukan masjid Al-Falah telah dilakukan dari perencanaan sampai pengendalian. Selanjutnya bagaimana meningkatkan kredibilitas masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap pengelolaan keuangan, yaitu dapat dilakukan dengan mewujudkan laporan keuangan. Prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakan satu kesatuan yang dapat mempengaruhi kredibilitas laporan keuangan yang dibuat.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang dilakukan Masjid Raya Al-Falah sesuai dengan standar operasional yang ada, walau tidak secara tertulis namun telah dijalankan masjid dengan baik.

Transparansi dari laporan keuangan masjid dilakukan seminggu sekali pada saat ibadah sholat Jum'at, transparansi tersebut diwujudkan dengan melakukan pengumuman penerimaan, pengeluaran dan minusnya. Selain pada saat ibadah sholat Jum'at, transparansi juga diwujudkan dengan menulis penerimaan donasi dari para donatur yang ditulis pada papan pemberi zakat, infak dan sedekah. Tujuannya adalah memotivasi masyarakat lain untuk giat berinfak dan bersedekah.

Informasi yang didapatkan dari salah satu masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang minuman di area Masjid Raya Al-Falah, beliau sangat puas dengan transparansi yang dilakukan masjid. Selain itu, beliau juga merasa puas terhadap pengelolaan yang dilakukan masjid sehingga pemberdayaan umat yang dilakukan dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Adapun masyarakat lainnya yang berprofesi sebagai salah satu mitra kerjasama masjid dalam menyediakan minuman Teh Jahe, beliau mengaku puas juga terhadap transparansi yang dilakukan oleh Masjid Raya Al-Falah. Masyarakat lainnya yang berprofesi sebagai salah satu pedangang di area masjid, beliau juga mengaku puas juga terhadap transparansi yang dilakukan oleh Masjid Raya Al-Falah.

b. Implementasi ISAK 35

Implementasi ISAK 35 belum dilakukan oleh masjid Al-Falah, bendahara belum tau dan belum pernah mendengar apa itu ISAK 35.

3. Faktor penghambat yang dihadapi Masjid Raya Al-Falah Sragen

Adapun faktor-faktor penghambat yang dihadapi Masjid Raya Al-Falah sehingga belum menerapkan ISAK 35, yaitu:

- a. Pengetahuan sumber daya manusia
Bendahara belum mengetahui dan menerapkan penyajian laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35.
- b. Tidak ada tuntutan mengenai bentuk laporan keuangan
Masjid Raya Al-Falah tidak mendapatkan tuntutan dari pemerintah daerah atau LazisMu dalam segi format pembuat laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35.
- c. Memiliki standar operasi/prosedur (SOP)
Masjid memiliki SOP atau format tersendiri dalam membuat laporan keuangan.

C. Analisis Data Penelitian

1. Pengelolaan Keuangan dan Aktivitas Operasional Masjid Raya Al-Falah Sragen

Mengelola keuangan masjid menjadi sebuah langkah yang dapat dilakukan dalam membantu takmir untuk membuat perencanaan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh masjid secara efektif dan efisien.¹ Selain itu, masjid juga merupakan organisasi nonlaba yang tidak berorientasi pada keuntungan dan pada dasarnya sumber dana yang didapat kebanyakan dari dana umat. Masjid Raya Al-Falah tidak memiliki SOP (*Standar Operation Procedure*) secara tertulis dalam menjalankan pengelolaan keuangannya. Namun, pengelolaan keuangan yang belum banyak digunakan masjid lain adalah bekerjasama dengan instansi nonlaba lainnya seperti yang dilakukan Masjid Raya Al-Falah yang bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). Dana yang masuk dan keluar harus melalui sistem Masjid Raya Al-Falah dan pengawasan dari LazisMu.

a. Sumber dana Masjid Raya Al-Falah Sragen

Aktivitas masjid sangat bergantung pada peran dan inisiatif pengurus masjid. Semakin banyaknya kegiatan

¹ Pradesyah, dkk., "Analisis Manajemen Keuangan Masjid dalam Pengembangan Dana Masjid", *Misykat Al-Anwar: Junal Kajian Islam dan Masyarakat* 4, no. 2(2021): 158

masjid yang dilakukan, maka semakin banyak juga dana yang dibutuhkan. Oleh karena itu, masjid juga perlu mendapatkan dukungan berupa dana atau kontribusi lainnya oleh masyarakat sekitar.

Menurut Siswanto, sumber dana masjid bisa didapatkan dari berbagai sumber, seperti:

- 1) Donatur tetap, masyarakat atau jemaah yang mendermakan uangnya secara rutin dan berkala misalnya satu bulan sekali.
- 2) Donatur tidak tetap, masyarakat atau jemaah yang mendermakan uangnya tidak secara rutin dan tidak menentu.
- 3) Donatur bebas, masyarakat atau jemaah yang mendermakan uangnya ketika masjid ada kegiatan atau perayaan keagamaan tertentu.
- 4) Usaha ekonomi, masjid memiliki kemandirian dalam bidang ekonomi atau memiliki unit usaha dalam bidang dagang sebuah produk maupun jasa.²

Jika dikaitkan dengan pendapat dari Siswanto, sumber dana yang diterima oleh Masjid Raya Al-Falah Sragen memenuhi empat poin diatas, seperti:

- 1) Donatur tetap, masjid memiliki sekitar 50 orang donatur tetap yang selalu menginfakkan uangnya pada setiap bulan, tidak hanya masyarakat Sragen tapi juga berasal dari luar daerah Sragen.
- 2) Donatur tidak tetap, masyarakat atau jemaah yang mendermakan uangnya sewaktu-waktu dan tidak menentu.
- 3) Donatur bebas, saat ada perayaan atau kegiatan keagamaan tertentu seperti Santunan Anak Yatim (SAY), Gerakan Infak Beras (GIB) dan lain-lain.
- 4) Usaha ekonomi, Badan Usaha Mandiri Masjid (BUMM) yang diberi nama Al-Falah Market, usaha tersebut menjual berbagai barang seperti baju, peci, buku, pisang (kerjasama dengan pondok sekitar), dan lain sebagainya.

² Kusumadyahdewi, “Pengelolaan Keuangan Masjid Sebagai Organisasi Nirlaba”, 88

Ada tiga cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendermakan uangnya untuk masjid:

- 1) Kotak amal, masyarakat dapat mendermakan uangnya langsung melalui kotak amal yang disediakan di area masjid. Seperti, kotak amal infak, kotak amal infak umkm, kotak amal infak puasa senin kamis, kotak amal infak berbagi konsumsi, kotak infak parkir dan kotak amal infak bersih masjid.
- 2) Kontainer LazisMu, masyarakat dapat mendermakan uang dengan datang langsung ke kontainer LazisMu yang ada di depan masjid, LazisMu tersebut merupakan salah satu cabang dari LazisMU daerah Sragen. Dengan mengisi kwitansi maka uang tersebut akan disetorkan ke rekening masjid atau ke rekening LazisMU sesuai akadnya.
- 3) Online, masyarakat dapat mendermakan uangnya secara online melalui LinkAja!, DOKU, Dana, OVO atau transfer melalui rekening bank yang telah disediakan di web resmi masjid.

Masjid menerima sumber dana dari berbagai pihak, namun dengan pendirian BUMM merupakan suatu terobosan yang sangat baik karena masjid tidak hanya bergantung dari para donatur atau jemaah. Dengan adanya BUMM, selain masjid melakukan kemandirian dalam bidang ekonomi, tapi berbagai pihak yang terlibat mencerminkan bahwa semuanya bahu membahu dalam memakmurkan masjid atau mendukung kegiatan yang diadakan masjid. Penyediaan berbagai alternatif dalam penyaluran uang juga merupakan sesuatu yang sangat baik, hal tersebut membuktikan bahwa masjid benar-benar memfasilitasi bagi siapa saja yang ingin berinfaq maupun bersedekah secara mudah.

b. Perencanaan keuangan Masjid Raya Al-Falah Sragen

Menurut Kementerian agama melalui keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II /802/2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid memberikan pedoman mengenai pengelolaan keuangan masjid, pada poin ke-4 (b) dan (c) menyatakan bahwa "*Anggaran belanja masjid disusun berdasarkan program masjid. Artinya kegiatan apa saja yang akan dikerjakan masjid dalam setahun yang akan datang; Tahun anggaran masjid dapat dimulai pada*

*Muharram s/d Dzulhijjah, Januari s/d Desember ataupun April s/d Maret.*³”

Mengacu pada Standar Pembinaan Manajemen Masjid, hal tersebut telah dilakukan masjid. Sebelum melakukan perencanaan keuangan, diawali dengan melakukan perencanaan kegiatan terlebih dahulu. Masjid akan melakukan perencanaan kegiatan yang dihadiri oleh Divisi Media dan IT masjid dan dibantu oleh badan eksekutif (abdi dalem masjid). Setelah perencanaan kegiatan dilakukan maka harus dilaporkan ke bendahara masjid.

Perencanaan keuangan dilakukan setiap awal tahun dan setiap awal bulan, namun perencanaan keuangan lebih sering dilakukan setiap bulan karena banyaknya kegiatan yang diadakan secara dadakan dan cenderung kondisional. Alangkah baiknya untuk jika perencanaan keuangan tidak bisa dilakukan rutin satu tahun sekali, maka dapat dilakukan rutin setiap bulan agar lebih terstruktur dan mencegah adanya pembengkakan anggaran keuangan. Jika ada beberapa kegiatan yang dadakan dan tidak ada dibagian rencana kegiatan, maka alangkah baiknya direncanakan untuk bulan selanjutnya. Kecuali memang benar-benar mendesak.

c. Pelaksanaan keuangan Masjid Raya Al-Falah Sragen

Pelaksanaan keuangan merupakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan uang masuk dan uang keluar, hal tersebut juga termasuk dalam sistem pencatatannya. Menurut Kementerian agama melalui keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II /802/2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid memberikan pedoman mengenai pengelolaan keuangan masjid, pada poin ke-6 menyatakan bahwa “*Seluruh pemasukan dan pengeluaran hendaknya dicatat dalam buku kas setiap terjadi pengeluaran dan pemasukan. Buku kas hendaknya terbuka dapat dikontrol oleh pengurus, bahkan bila perlu jemaah.*”⁴ Mengacu pada Standar Pembinaan Manajemen Masjid, Masjid Raya Al-Falah Sragen telah melakukan pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran ke dalam

³ Kementerian Agama Melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II /802/2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid

⁴ Kementerian Agama Melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II /802/2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid

catatan yang telah terkomputerisasi menggunakan *microsoft excel* yang ditulis secara rinci. Selain itu, transparansi laporan keuangan juga sangat terbuka baik untuk internal masjid maupun eksternal masjid.

1) Penerimaan

Penerimaan merupakan pencatatan uang masuk yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, unit usaha dan sumbangan lainnya. Penyimpanan dana juga dilakukan secara terpisah antara rekening masjid yang digunakan untuk menyimpan seluruh keuangan yang berkaitan dengan penerimaan masjid dan rekening BUMM yang berkaitan dengan kegiatan usaha Al-Falah Market. Berikut merupakan isi pencatatan penerimaan dana yang dilakukan oleh masjid:

- a) Nomor
- b) Nomor Kwitansi
- c) Tanggal diterima
- d) Nama penderma
- e) Alamat
- f) No telepon
- g) Nominal
- h) Jenis donasi
- i) Via (jenis penyaluran)
- j) Petugas penerima
- k) Keterangan
- l) Bulan diterima

2) Pengeluaran

Pengeluaran merupakan pencatatan uang keluar yang digunakan untuk mendukung seluruh aktivitas masjid. Menurut Kementerian agama melalui keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II /802/2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid memberikan pedoman mengenai pengelolaan keuangan masjid, pada poin ke-5 menyatakan bahwa *“Dalam administrasi keuangan terdapat pos-pos keuangan masjid yang tidak termasuk dalam pengeluaran rutin antara lain: Pemeliharaan dan pembangunan fisik; Pembinaan peribadatan;*

Pembinaan pendidikan; Pembinaan sosial; Pembinaan organisasi dan administrasi.⁵”

Mengacu pada Standar Pembinaan Manajemen Masjid, ada dua jenis pengeluaran Masjid Raya Al-Falah yaitu pengeluaran operasional rutin dan pengeluaran operasional non rutin:

- a) Pengeluaran operasional rutin, pengeluaran yang digunakan untuk mendukung aktivitas masjid secara rutin. Seperti bisyaroh takmir, pembelian perlengkapan dan peralatan, langganan listrik, langganan air, langganan wifi dan telepon, transportasi, penyediaan minuman dan makanan gratis setiap hari dan pengeluaran operasional lainnya.
- b) Pengeluaran operasional non rutin, pengeluaran yang digunakan untuk mendukung aktivitas masjid secara tidak rutin. Seperti pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan peralatan dan mesin, dan pembiayaan kegiatan tergolong tidak rutin (perayaan keagamaan, kajian, pengajian, santunan anak yatim, kado ramadhan dan sebagainya).

Pengeluaran bisyaroh kepada seluruh takmir masjid Raya AL-Falah juga telah diterapkan, tujuannya untuk menghargai kerja keras takmir dan diharapkan para takmir berkerja lebih profesional dalam mengelola masjid. Hal ini senada dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II /802/2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid memberikan pedoman mengenai pengelolaan keuangan masjid, pada poin ke-7 menyatakan bahwa *“Khatib diberikan honorium yang besarnya tergantung kelaziman dilingkungan untuk pembelian buku/kita/majalah, agar khatib mempersiapkan diri khutbah atau berceramah.⁶”*

Adapun pedoman umum pengeluaran menurut Kementerian agama melalui keputusan Dirjen Bimas

⁵ Kementerian Agama Melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II /802/2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid

⁶ Kementerian Agama Melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II /802/2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid

Islam No. DJ.II /802/2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid memberikan pedoman mengenai pengelolaan keuangan masjid, pada poin ke-8 menyatakan bahwa “a) Semua pengeluaran hendaknya memakai kwitansi; b) Pembelian barang dari luar, selain kwitansi menyertakan juga faktur tanda pembelian dari toko; c) Pengeluaran kurang dari Rp. 100.000,- memakai materai Rp. 3.000,-. Pengeluaran diatas dari Rp. 1.000.000,- memakai materai Rp. 6.000,-; d) Pengeluaran hendaknya sesuai dengan program yang direncanakan. Pembelian yang diinginkan tapi belum masuk program, hendaknya masuk program bulan depan. Kecuali bila nyata-nyata sangat mendesak; e) Semua bukti pengeluaran hendaknya disimpan dalam file tersendiri yang sewaktu-waktu dapat dicek; f) Uang tunai sebaiknya disimpan dalam brankas di kantor atau disimpan di bank. Sebaiknya tidak menyimpan uang kas di rumah. Selain dapat berbahaya ada pencuri, kebakaran dan sebagainya juga mudah kena fitnah; g) Uang kas tidak dapat dipinjamkan baik pribadi ketua, bendahara, pengurus lain atau anggota jemaah; h) Semua kwitansi diberi nomor sendiri.”⁷

Mengacu pada Standar Pembinaan Manajemen Masjid, masjid telah melakukan sebagian poin-poin tersebut. Setiap ingin melakukan pengeluaran dana maka bendahara masjid harus mengisi surat permohonan pencairan dana (*payment*). Kemudian surat permohonan pencairan dana dikirim ke LazisMu daerah, lalu ditinjau oleh tim LazisMU daerah di terima atau tidak. Jika diterima maka uang akan dikirim kembali ke rekening masjid, lalu semua pengeluaran akan dibuatkan LPJ yang disertai nota-nota atau bukti pembelian dan pengeluaran tersebut langsung dicatat ke *microsoft excel* sebagai uang keluar. Setiap pengeluaran yang dilakukan oleh masjid harus melalui pengawasan dari LazisMu daerah, jadi hal tersebut dapat meminimalisir adanya kecurangan atau penyelewengan dalam keuangan.

⁷ Kementerian Agama Melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II /802/2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid

Berikut merupakan isi pencatatan pengeluaran dana yang dilakukan oleh masjid:

- a) Tanggal keluar
- b) Nomor payment
- c) Keterangan
- d) Alamat
- e) Jenis dana yang digunakan
- f) Program
- g) Nama petugas
- h) Nominal
- i) Bulan
- j) Sumber dana

d. Pengendalian keuangan Masjid Raya Al-Falah Sragen

1) Laporan keuangan

Laporan keuangan bukan hanya sekedar pertanggungjawaban di dunia melainkan juga akhirat. Apalagi penerimaan Masjid Raya Al-Falah paling banyak diterima dari para jemaah. Oleh karena itu, para pengelola masjid diharapkan melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan syariat yang ada dengan tujuan *Lillahi Ta'ala*. Laporan keuangan yang dibuat Masjid Raya Al-Falah diberi nama laporan konsolidasi yang dilakukan setiap akhir tahun. Laporan keuangan juga dapat mencerminkan bagaimana pengelolaan keuangan yang telah dilakukan selama satu periode dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dengan membandingkan laporan satu dengan laporan lainnya. Laporan keuangan yang dibuat oleh masjid walau belum sesuai dengan pedoman ISAK 35 mengenai penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba, namun laporan tersebut sudah berisi poin-poin lengkap yang ingin disampaikan seperti uang masuk, uang keluar, rekap, dan denominasi.

2) Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pelaporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Masjid Raya Al-Falah pada periode tertentu. Pelaporan keuangan dilakukan Masjid Raya Al-Falah ke kantor LazisMu daerah setiap satu bulan sekali pada akhir bulan, setelah melakukan pelaporan keuangan kemudian

bendahara melaporkan ke ketua takmir dan abdi dalem (pengurus masjid).

3) Evaluasi

Evaluasi dapat digunakan sebagai wadah penilaian dan perbaikan kinerja yang telah dilakukan. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan dalam satu tahun periode, kemudian kekurangan-kekurangan yang ada dijadikan bahan perbaikan di masa yang akan datang. Evaluasi Masjid Raya Al-Falah dilakukan satu bulan sekali setiap akhir bulan setelah melakukan pelaporan keuangan ke tim LazisMu. Pembahasan saat evaluasi yang paling utama adalah mengenai pengelolaan keuangan.

2. Implementasi ISAK 35 di Masjid Raya Al-Falah Sragen

a. Akuntabilitas dan transparansi

Akuntabilitas Masjid Raya Al-Falah sesuai dengan indikator yang ada, seperti:

- 1) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan dalam;
- 2) Penyelenggaraan urusan organisasi
- 3) Dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan
- 4) Mekanisme pertanggungjawaban
- 5) Laporan tahunan
- 6) Laporan pertanggungjawaban
- 7) Sistem pemantauan kinerja penyelenggara organisasi
- 8) Sistem pengawasan
- 9) Mekanisme *reward and punishment*.

Walaupun standar prosedur pelaksanaan yang ada tidak secara tertulis, namun dari hasil analisis pengelolaan keuangan Masjid Raya Al-Falah sudah dilakukan dengan baik dari sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

Transparansi Masjid Raya Al-Falah sesuai dengan indikator yang ada, seperti:

- 1) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- 2) Kejelasan dan kelengkapan informasi
- 3) Keterbukaan proses
- 4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Berdasarkan indikator transparansi yang ada, informasi dan kelengkapan laporan keuangan yang ada sudah jelas dan baik walau tidak sesuai dengan ISAK 35. Masjid Raya Al-Falah sudah memenuhi empat poin indikator keterbukaan.

Selain itu, menurut Kementerian agama melalui keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II /802/2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid memberikan pedoman mengenai pengelolaan keuangan masjid, pada poin ke-9 menyatakan bahwa *“Tromol dan Pengumuman Keuangan dibuat beberapa buah dan diberi nomor. Usahakan bentuknya baik dan manis, terkunci dan suaranya tidak mengganggu jemaah. Pembukaan tromol hendaknya disaksikan beberapa orang dan segera sesudah shalat Jum’at berlangsung setelah dihitung kemudian dibuat berita acara atau catatan pedapatan yang ditandatangani beberapa orang dan menjadi bukti pemasukan uang dalam buku kas. Hasil pengumpulan tromol maupun penerimaan lain-lain ditulis dengan jelas dan ditandatangani untuk diumumkan kepada jemaah.”*⁸

Berdasarkan Standar Pembinaan Manajemen Masjid pada poin ke-9, Masjid Raya Al-Falah telah melakukan transparansi pada setiap Jum’atnya dengan mengumumkan jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan jumlah minus kepada para jemaah sholat Jum’at. Selain itu, masjid juga menulis penerimaan donasi dari para donatur yang ditulis pada papan pemberi zakat, infak dan sedekah yang terletak di depan masjid dan bisa dibaca oleh siapapun. Perwujudan transparansi tersebut juga didukung oleh masyarakat sekitar yang mengaku puas dengan transparansi yang ada. Pengelolaan keuangan yang baik membuat masyarakat semakin puas dengan kinerja masjid, pencapaian tujuan dari umat kepada umat juga sukses dilakukan oleh Masjid Raya Al-Falah.

b. Implementasi ISAK 35

Laporan keuangan yang dibuat oleh Masjid Raya Al-Falah saat ini belum sesuai dengan ISAK 35 mengenai penyajian laporan keuangan pada entitas non laba. Laporan keuangan yang dibuat oleh masjid saat ini sudah baik,

⁸ Kementerian Agama Melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II /802/2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid

namun apabila disesuaikan dengan ISAK 35 akan lebih meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam aspek laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan oleh Masjid Raya Al-Falah akan direkonstruksi hanya pada bagian penerimaan dan pengeluaran terikat, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Masjid Raya Al-Falah itu sendiri. Penyajian laporan dengan menggunakan ISAK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan memberikan informasi mengenai posisi aset, liabilitas dan aset bersih pada waktu tertentu. Ada dua jenis klasifikasi aset neto menurut kondisinya:

1) Aset neto tanpa pembatasan (*without restrictions*)

Aset neto tanpa pembatasan merupakan aset yang didapatkan tanpa diberi batasan oleh pemberinya dalam hal penggunaan menurut waktu, kondisi dan operasi tertentu. Seperti sumbangan yang diberikan tanpa ada jangka waktu dalam hal penggunaannya.

2) Aset neto dengan pembatasan (*with restrictions*)

Aset neto dengan pembatasan merupakan aset yang didapatkan dengan diberi batasan oleh pemberinya dalam hal penggunaan menurut waktu, kondisi dan operasi tertentu. Seperti infak yang ditujukan untuk santunan anak yatim, program ramadhan, dan infak untuk kemanusiaan⁹.

Berikut merupakan laporan posisi keuangan Masjid Raya Al-Falah Tahun 2021 yang telah direkonstruksi oleh penulis:

⁹ Setiadi, "Implementasi ISAK 35 (Nir Laba) Pada Organisasi Non Laba (Masjid, Sekolah, Kursus)", *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya* 6, No. 2 (2021): 104

Tabel 4.3
Laporan Posisi Keuangan Masjid Raya Al-Falah
Sragen Tahun 2021

MASJID RAYA AL-FALAH SRAGEN	
Laporan Posisi Keuangan	
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
2021	
ASET	
<i>Aset Lancar</i>	
Kas dan setara kas	Rp 1.204.622.100
Perlengkapan	Rp 51.860.614
Piutang bunga	-
Investasi jangka pendek	-
Aset lancar lain	-
Total Aset Lancar	Rp1.256.482.714
<i>Aset Tidak Lancar</i>	
Tanah	Rp 3.500.000.000
Bangunan	Rp 690.000.000
Akumulasi penyusutan bangunan	Rp 34.500.000
Peralatan	Rp 190.850.000
Akumulasi penyusutan peralatan	Rp 47.012.500
Total Aset Tidak Lancar	Rp 4.462.362.500
TOTAL ASET	Rp 5.718.845.214
LIABILITAS	
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>	
Pendapatan diterima di muka	-
Utang jangka pendek (Catatan A)	-Rp 92.139.198
Total Liabilitas Jangka Pendek	-Rp 92.139.198
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>	
Utang jangka panjang	-
Liabilitas imbalan kerja	-

<i>Total Liabilitas Jangka Panjang</i>	-
<i>Total Liabilitas</i>	-Rp 92.139.198
ASET NETO	
Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya	Rp 923.834.300
Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya	Rp 280.787.800
<i>Total Aset Neto</i>	Rp1.204.622.100
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	Rp 1.112.482.902

Sumber: Data keuangan Masjid Raya Al-Falah, 2021 (data diolah)

- b. Laporan Penghasilan Komprehensif
- Laporan penghasilan komprehensif memberikan informasi mengenai seluruh pendapatan dan seluruh beban yang dimiliki masjid pada waktu tertentu. pada laporan penghasilan komprehensif dapat dilihat bahwa pengeluaran masjid bukan hanya dilakukan untuk memenuhi kegiatan operasional saja, namun sebagian banyak pengeluaran dikeluarkan untuk berbagai kegiatan yang sifatnya untuk kepentingan sosial, tetapi juga tidak meninggalkan fungsi dan peran utama masjid sebagai tempat ibadah .Berikut merupakan laporan penghasilan komprehensif Masjid Raya Al-Falah Tahun 2021 yang telah direkonstruksi oleh penulis:

Tabel 4.4
Laporan Penghasilan Komprehensif Masjid Raya Al-Falah Sragen Tahun 2021

MASJID RAYA AL-FALAH SRAGEN		
Laporan Penghasilan Komprehensif		
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021		
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
<i>Pendapatan</i>		
Infaq Masjid Raya Al-Falah	Terikat	Rp 923.834.300
<i>Total Pendapatan</i>		Rp 923.834.300
<i>Beban</i>		

Gaji dan Upah	Terikat	Rp 280.060.000
Langganan Listrik	Terikat	Rp 25.046.040
Langganan Air	Terikat	Rp 442.250
Langganan Wifi dan Telpon	Terikat	Rp 8.889.618
Transportasi	Terikat	Rp 8.109.600
Konsumsi	Terikat	Rp 144.866.085
Peralatan	Terikat	Rp 87.617.000
Perlengkapan	Terikat	Rp 51.860.614
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Terikat	Rp 154.575.574
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Terikat	Rp 14.327.764
Pemeliharaan Kendaraan	Terikat	Rp 4.853.000
Program ATM beras	Terikat	Rp 31.837.500
Program Pasar Jumat Bahagia	Terikat	Rp 1.708.000
Program Pasar Raya	Terikat	Rp 2.463.500
Beban-beban Lainnya (Catatan B)	Terikat	Rp 199.316.953
Total Beban		Rp 1.015.973.498
Surplus (defisit)		-Rp 92.139.198
DENGAN PEMBATAHAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Pendapatan		
Sumbangan dengan pembatasan (Catatan C)	Terikat	Rp 278.935.900
Penghasilan lain dengan pembatasan (Catatan D)	Terikat	Rp 1.851.900
Total Pendapatan		Rp 280.787.800
Beban		
Program Santunan Anak Yatim (SAY)	Terikat	Rp 81.752.900
Program Palestina	Terikat	Rp 36.233.200
Program Kado Ramadhan	Terikat	Rp 6.861.000
Total Beban		Rp 124.847.100
Surplus (defisit)		Rp 155.940.700
PENGHASILAN KOMPERHENSIF LAIN		-
TOTAL PENGHASILAN KOMPERHENSIF		Rp 63.801.502

Sumber : Data keuangan Masjid Raya Al-Falah, 2021 (data diolah)

c. Laporan Perubahan Aset Neto

Laporan perubahan aset neto memberikan informasi mengenai surplus atau defisit aset masjid dalam tahun berjalan pada waktu tertentu. Berikut merupakan laporan perubahan aset neto Masjid Raya Al-Falah Tahun 2021 yang telah direkonstruksi oleh penulis:

Tabel 4.5
Laporan Perubahan Aset Neto Masjid Raya Al-Falah Sragen Tahun 2021

MASJID RAYA AL-FALAH SRAGEN	
Laporan Perubahan Aset Neto	
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	
ASET NETO TANPA PEMBATAKAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
Saldo Awal	-
<i>Surplus (defisit) tahun berjalan</i>	-Rp 92.139.198
Saldo Akhir	-Rp 92.139.198
<i>Penghasilan komprehensif lain</i>	
Saldo awal	-
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-
Saldo akhir	-
Total	-
ASET NETO DENGAN PEMBATAKAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
Saldo Awal	-
Surplus (defisit) tahun berjalan	Rp 155.940.700
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	-
Saldo akhir	Rp 155.940.700
TOTAL ASET NETO	Rp 63.801.502

Sumber: Data keuangan Masjid Raya Al-Falah, 2021 (data diolah)

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas memberikan informasi mengenai pemasukan, pengeluaran serta saldo akhir masjid dalam tahun berjalan pada waktu tertentu. Berikut merupakan laporan arus kas Masjid Raya Al-Falah Tahun 2021 yang telah direkonstruksi oleh penulis:

Tabel 4.6
Laporan Arus Kas Masjid Raya Al-Falah Sragen
Tahun 2021

MASJID RAYA AL-FALAH SRAGEN	
Laporan Arus Kas	
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	
AKTIVITAS OPERASIONAL	
Kas dari sumbangan	Rp 1.204.622.100
Kas yang dibayarkan untuk beban gaji dan upah	Rp 282.760.000
Kas yang dibayarkan untuk beban langganan listrik	Rp 25.046.040
Kas yang dibayarkan untuk beban langganan air	Rp 442.250
Kas yang dibayarkan untuk beban langganan Wifi dan Telpon	Rp 8.889.618
Kas yang dibayarkan untuk beban transportasi	Rp 8.109.600
Kas yang dibayarkan untuk beban konsumsi	Rp 144.866.085
Kas yang dibayarkan untuk beban pemeliharaan gedung dan bangunan	Rp 58.817.000
Kas yang dibayarkan untuk beban pemeliharaan peralatan dan mesin	Rp 14.327.764
Kas yang dibayarkan untuk beban pemeliharaan kendaraan	Rp 4.853.000
Beban-beban Lainnya (Catatan B)	Rp 199.316.953
Kas yang dibayarkan untuk Program ATM beras	Rp 31.837.500
Kas yang dibayarkan untuk Program Pasar Jumat Bahagia	Rp 1.708.000
Kas yang dibayarkan untuk Program Pasar Raya	Rp 2.463.500
Kas yang dibayarkan untuk Program Santunan Anak Yatim (SAY)	Rp 81.752.900
Kas yang dibayarkan untuk Program Palestina	Rp 36.233.200
Kas yang dibayarkan untuk Program Kado Ramadhan	Rp 6.861.000
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	<i>Rp 203.279.116</i>

AKTIVITAS INVESTASI	
Pembelian peralatan	Rp 87.617.000
Pembelian perlengkapan	Rp 51.860.614
<i>Kas aset neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</i>	<i>Rp 139.477.614</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	-
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	Rp 63.801.502

Sumber: Data keuangan Masjid Raya Al-Falah, 2021 (data diolah)

- e. Catatan Atas Laporan Keuangan
 Catatan atas laporan keuangan memberikan beberapa informasi yang tidak termuat dari beberapa laporan diatas pada waktu tertentu. Berikut merupakan catatan atas laporan keuangan Masjid Raya Al-Falah Sragen Tahun 2021:

Tabel 4.7
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Masjid Raya Al-Falah Sragen Tahun 2021

<p>MASJID RAYA AL-FALAH SRAGEN Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021</p>
<p><i>Catatan A:</i> Utang jangka pendek digunakan untuk menutup beban operasional oleh Masjid Raya Al-Falah, karena beban operasional yang dikeluarkan tidak setara dengan penerimaan infak yang didapatkan. Penerimaan infak pada tahun 2021 mencapai Rp. 923.834.300, sedangkan beban yang dikeluarkan untuk operasional mencapai Rp. 1.015.973.498. sehingga berakibat minus mencapai Rp. 92.139.198. Selain itu, salah satu program masjid meng-nol-kan penerimaan infak.</p>

<i>Catatan B:</i> Beban operasional lainnya merupakan beban-beban yang digunakan untuk pendukung operasional lainnya. seperti penyelenggaraan kegiatan, laundry, pembelian kitab untuk kajian pembelian masker, fotokopi, pembelian kebersihan dapur dan sebagainya.			
<i>Catatan C:</i> Sumber daya dengan pembatasan merupakan aset yang digunakan untuk kegiatan operasi tertentu baik secara permanen maupun temporer. Sumbangan dengan pembatasan dibawah ini memiliki sifat temporer untuk kegiatan operasi tertentu.			
1	Infak Imam Al-Falah	Rp	10.898.500
2	Infak Santunan Anak Yatim (SAY)	Rp	138.853.000
3	Infak Palestina	Rp	36.533.200
4	Infak Program Kado Ramadhan	Rp	7.700.000
5	Infak Program Warung Makan Rakyat (WMR)	Rp	13.634.000
6	Infak Qurban	Rp	19.760.000
7	Infak RSA Al-Falah	Rp	3.550.000
8	Infak Masjid Madina	Rp	3.480.000
9	Infak Jasa Ambulance	Rp	20.000
10	Program Gerakan Infak Beras (GIB)	Rp	19.743.500
11	Sedekah Seribu	Rp	1.681.000
12	Sedekah Subuh	Rp	23.082.700
Total		Rp	278.935.900
<i>Catatan D:</i> Penghasilan lain dengan pembatasan merupakan penghasilan yang didapatkan dari Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) dengan pembatasan penggunaan yang terdapat pada rekening Baitul Mal. Penghasilan tersebut pada tahun 2021 mencapai Rp. 1.851.900			

3. Faktor Penghambat yang dihadapi Masjid Raya Al-Falah Sragen

Faktor penghambat yang ada bisa dihadapi dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Pengetahuan sumber daya manusia

Masjid menyediakan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pendidikan dalam bidang

akuntansi. Apabila masjid belum mampu dapat dilakukan pelatihan dalam bidang akuntansi.

- b. Tidak ada tuntutan mengenai bentuk laporan keuangan

Pemerintah melalui dewan masjid nasional dan MUI bekerja sama dengan IAI menyusun sebuah kebijakan untuk mewajibkan masjid- masjid yang ada di Indonesia untuk menerapkan ISAK 35 dalam pengelolaan keuangannya. Diharapkan dengan adanya penerapan ISAK 35, pengelolaan keuangan yang ada di masjid dapat di susun secara rapi dan transparan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pencatatan, pendataan maupun dalam pelaporan keuangan.

- c. Memiliki standar operasional prosedur (SOP)

Masjid memiliki SOP atau format tersendiri dalam membuat laporan keuangan tidak ada salahnya. Namun apabila masjid melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang terintegritas maka akan memberikan tambah nilai dalam kredibilitas.

